



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DAN
POLITEKNIK MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAGANG, PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR: 171 /PKS/DIR/RSMU/II/2025

NOMOR: 0125-A/MOU/11.3.AU/F/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **4** (Empat) bulan **Februari** tahun **2025** (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Surabaya, dibuat Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, oleh dan di antara:

- I. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023, tertanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".

Dengan,

- II. **POLITEKNIK MUHAMMADIYAH MAKASSAR**, suatu institusi pendidikan yang telah memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian ini diwakili oleh Prof. Dr. K.H. Mustari Bosra, M.A dalam jabatannya selaku direktur berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 1229/KEP/I.O/D/2022 tanggal 17 Desember 2022 dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 512/KEP/I.O/D/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penyesuaian Penyebutan Direktur Poltekkes Muhammadiyah Makassar menjadi Direktur Politeknik Muhammadiyah Makassar. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Muhammadiyah Makassar yang berkedudukan di Jl. Dr. Ratulangi No.101, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. Dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Sakit Kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan khusus mata.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi perguruan tinggi yang bermaksud bekerjasama dengan **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan program pelatihan magang bagi peserta / mahasiswa atau mahasiswi **PIHAK KEDUA**.
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** menyatakan bersedia menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan bersedia memberikan fasilitas untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa atau mahasiswi **PIHAK KEDUA** yang melakukan magang di tempat **PIHAK KESATU**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

--- Pasal 1 ---
TUJUAN

Sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama program magang bagi mahasiswa / mahasiswi **PIHAK KEDUA** ditempat **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi persyaratan.

--- Pasal 2 ---
RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU menyediakan sarana atau fasilitas yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan untuk penyelenggaraan pelatihan program magang, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada para mahasiswa / mahasiswi yang menjadi tertanggung **PIHAK KEDUA** sesuai dengan data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

--- Pasal 3 ---
MEKANISME KERJASAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** mengirimkan Mahasiswa/Mahasiswi yang telah dilakukan proses seleksi sebelumnya dan telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU** untuk mengikuti Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** melalui surat elektronik atau dikirimkan melalui pos ke Alamat resmi **PIHAK KESATU** yang disebutkan dalam Perjanjian ini, sehubungan dengan mahasiswa / mahasiswi yang akan menjadi peserta magang, penelitian, dan pengabdian Masyarakat di tempat **PIHAK KESATU**. Informasi yang dimaksud, meliputi :
 - a. Nama Peserta (mahasiswa / mahasiswi);
 - b. Jumlah Peserta;
 - c. Program magang yang diajukan;
 - d. Tanggal, bulan dan tahun yang diajukan.
- (3) Untuk menghindari penyalahgunaan sarana / fasilitas, **PIHAK KESATU** berhak dan wajib menolak permintaan dari peserta, jika:
 - a. Peserta tidak terdaftar dan/atau bukan sebagai mahasiswa/mahasiswi Politeknik Muhammadiyah Makassar.

- b. Peserta meminta orang lain yang tidak terdaftar pada dokumen yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti program magang di tempat **PIHAK KESATU**.

--- Pasal 4 ---

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam kerjasama ini, **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban meliputi:
- Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasarana pelaksanaan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bagi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
 - Menyiapkan *mentor* dan *co-mentor* selama Proses Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bagi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** tersebut dilaksanakan;
 - Memberikan penilaian/evaluasi bagi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**;
 - Menentukan jumlah Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** yang dapat mengikuti Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - Mengatur pelaksanaan termasuk penempatan Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** dalam Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - Menentukan peraturan tentang syarat dan ketentuan mengikuti Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang wajib ditaati oleh Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**;
 - Menerima pembayaran bulanan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat magang dan penelitian mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - Dalam penyelenggaraan magang, penelitian dan pengabdian Masyarakat yang diberikan kepada peserta magang sesuai dengan standar prosedur operasiobal dan etika profesi yang berlaku.
- (2) Pada Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
- Mematuhi peraturan tentang syarat dan ketentuan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Melakukan pembayaran biaya Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah disepakati;
 - Memberikan hasil pelaporan tentang Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk **PIHAK KESATU**;
 - Mendapatkan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan untuk kepentingan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang bersifat umum;
 - Mendapatkan perlakuan yang baik selama masa Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkup area **PIHAK KESATU**;
 - PIHAK KEDUA** termasuk peserta magang wajib menjaga reputasi **PIHAK KESATU**.

--- Pasal 5 ---

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Empat (4) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Empat (4) Februari 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir,
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

--- Pasal 6 ---

MONITORING EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini menggunakan indikator dan atau target kinerja yang telah disepakati sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu	Target
1.	Penyusunan laporan penelitian, magang dan pengabdian tepat waktu	100%
2.	Pembayaran tepat pada waktunya	100%

--- Pasal 7 ---

PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;

- c. Izin usaha atau izin operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - f. Salah satu Pihak dalam Perjanjian lain ingin mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan lain yang tidak disebutkan dalam ketentuan ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
 - (5) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.

--- Pasal 8 ---

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi suatu kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat dari kesengajaan atau kelalaian Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahan dirinya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

--- Pasal 9 ---

KECELAKAAN

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaiannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

--- Pasal 10 ---

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.



--- Pasal 11 ---

HUKUM DAN PERSELISIHAN

- (1) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

--- Pasal 12 ---

PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

--- Pasal 13 ---

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon Nomor. 17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur (60274)

Telp. : (031)-5343806 ext. 4505

U.p : Rizqiyah, S.KM

Bagian : Administrasi Umum


Email : sekretariat@rsmataundaan.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Politeknik Muhammadiyah Makassar

Jl. DR. Ratulangi No.101, Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Telp. : 081243445666

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

U.p : Zulfikar Hafid
Bagian : Humas dan Kerja Sama
Email : humas.poltekmumks@gmail.com

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

--- Pasal 14 ---

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Selama perjanjian ini berlangsung, Pihak Kedua sepakat untuk membayar biaya Mahasiswa/Mahasiswi yang melakukan magang dan penelitian di lingkup **PIHAK KESATU** yang biayanya ditentukan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**, yakni:
- Jenjang D3 : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / per bulan / per peserta;
 - Jenjang S1 : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / per bulan / per peserta;
 - Jenjang S2/S3 : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / per bulan / per peserta.
- (2) Biaya yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini tidak berkaitan dengan jumlah Mahasiswa/Mahasiswi yang melakukan magang di lingkup **PIHAK KESATU**.
- (3) Cara pembayaran terhadap biaya yang telah ditentukan di dalam Pasal ini dapat dilakukan secara tunai, langsung kepada **PIHAK KESATU**, maupun transfer melalui:

Nama	: P4M Undaan
Bank	: Bank BSI
Cabang	: Jembatan Merah
No. Rekening	: 1915111118

- (4) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, paling lambat dibayarkan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

--- Pasal 15 ---

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan akan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- PARA PIHAK** menyatakan bertanggung jawab atas segala kewajiban dari masing-masing Pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran adalah Pihak-pihak yang berhak dan berwenang

- mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Perusahaan dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak
- (3) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
 - (4) Apabila terdapat salah satu Pasal atau Ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh salah satu atau oleh **PARA PIHAK**, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas validitas/keabsahan berlakunya Ayat-ayat dan/atau Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
 - (5) Bilamana karena sesuatu perubahan hukum atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

--- Pasal 16 ---
INFORMASI RAHASIA

- (1) Informasi rahasia merupakan (i) informasi terkait dengan strategi bisnis dan pemasaran, rencana, informasi keuangan, perkiraan penjualan, strategi dan target marketing, model bisnis, rekam medis dan sistem yang berkenaan dengan bisnis **PIHAK KESATU**; (ii) susunan perusahaan dan pemegang saham dari masing-masing pihak; (iii) rencana untuk produk atau jasa, dan basis data dan daftar pelanggan, klien dan pemasok **PIHAK KESATU**; (iv) setiap informasi, penemuan, prosedur, formula, teknologi atau metode ilmiah atau teknis; (v) setiap konsep, laporan, data, ilmu, pekerjaan yang sedang berlangsung, gambar, desain, alat-alat perkembangan, spesifikasi, piranti lunak komputer, kode sumber, kode obyek, algoritma, diagram alir, basis data, penemuan, informasi dan rahasia dagang **PIHAK KESATU**; (vi) setiap hak cipta, merek dagang, logo, merek jasa, nama domain, karya sastra, karya audio visual, termasuk setiap hak atas kekayaan intelektual lainnya yang timbul menurut hukum Republik Indonesia yang berlaku atau di setiap negara, yang dimiliki, dikendalikan, disimpan, dipegang untuk dipakai, dipakai atau dikembangkan oleh atau untuk **PIHAK KESATU**; dan (vii) setiap informasi lain yang seharusnya sepatutnya dikenal sebagai informasi rahasia dari pihak pemberi informasi termasuk dokumen Perjanjian ini.
- (2) Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang telah diketahui secara umum oleh publik, namun bukan terjadi karena pelanggaran dari Pihak Penerima informasi.
- (3) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan menjaga informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kerja sama ini kepada siapa pun atau tidak akan menggunakan untuk kepentingan satu pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini.

- (4) Apabila **PIHAK KESATU** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA**, maka Pihak yang melanggar ketentuan tersebut berkewajiban memberikan ganti kerugian dan membebaskan **PIHAK KEDUA** yang mengalami kerugian dari segala tuntutan Pihak lain sebagai akibat pelanggaran tersebut.
- (5) Seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
- Mendapat persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki informasi rahasia;
 - Adanya permintaan, persyaratan atau perintah pengadilan atau institusi pemerintah dengan syarat, bagaimanapun, sejauh diizinkan secara hukum dan dapat diungkapkan secara wajar, dalam hal tersebut Penerima harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memberikan pemberitahuan segera kepada Pihak Pemberi Informasi sehingga Pihak Pemberi Informasi dapat mengajukan sangkalan atas permintaan, persyaratan atau perintah tersebut atau melakukan tindakan yang diperlukan, sejauh diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, untuk mencegah dan memitigasi risiko yang mungkin timbul atas pengungkapan berdasarkan permintaan atau perintah tersebut.
- (6) **PARA PIHAK** selanjutnya menyetujui untuk melakukan segenap upaya dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk mematuhi Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP") serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia. Para Pihak hanya dapat menggunakan data pribadi yang diperoleh dari dan diproses selama pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau terkait dengan Perjanjian ini sepanjang telah memperoleh persetujuan tertulis dari subjek data pribadi dan sepanjang sesuai dengan tujuan yang diperbolehkan untuk penggunaan data pribadi tersebut. Masing-masing Pihak harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya, jika menurut pendapatnya, sebuah kegiatan melanggar UU PDP dan peraturan pelaksanaannya. Masing-masing Pihak akan memastikan bahwa semua karyawan, personel dan prosesornya menjalankan tugas mereka secara ketat sesuai dengan kewajiban perlindungan data pribadi atas data pribadi yang dikelolanya sesuai dengan/terkait Perjanjian ini dengan memberlakukan data pribadi sebagai Informasi Rahasia.
- (8) Ketentuan Kerahasiaan ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

--- Pasal 17 ---

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.

- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Direktur 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)

PIHAK KEDUA

Direktur



Prof. Dr. K.H. Mustari Bosra, M.A.